



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Tanah Kuning, Kel. Kljang Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pembetulan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi KTP
2. Fotocopy bukti kepemilikan tanah (surat Tanah)
3. melampirkan Asli SPPT-PBB Tahun Berjalan
4. Mengisi Formulir Permohonan Pembetulan
5. Formulir SPOP yang telah diisi dan ditandatangani
6. Formulir LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani
7. Surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan oleh orang lain.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pendapatan Daerah

Jl. Tanah Kuning, Kel. Kljng Kota - Kec. Bintang Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintang / Badan Pendapatan Daerah



No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Pelaksana		Mutu Baku		Kete-rangan
			Seksi P3	Kepala BAPENDA	Kelengkapan	Waktu	
<p>1. Prosedur Pembetulan Pajak PBB-P2</p> <p>1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan atas SPPT PBB secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan kepada Kepala BAPENDA</p> <p>2. Pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan pembetulan ketetapan pajak.</p> <p>3. Jika Tidak, berkas permohonan pembetulan dikembalikan ke Wajib Pajak</p> <p>4. Jika Ya, Dokumen Permohonan diteliti dan dikaji.</p> <p>5. Penentuan apakah permohonan pembetulan dikabulkan? Pertimbangannya adalah apakah karena kesalahan hitung dan/atau kesalahan tulis dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dengan memerhatikan Berita Acara Pemeriksaan Kantor / Lapangan.</p> <p>6. Jika Tidak, diterbitkan Surat Keputusan (SK) Penolakan</p> <p>7. Jika Ya, diterbitkan SK Pembetulan. Kepala BAPENDA harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 1 bulan sejak Surat Permohonan Pembetulan diterima lengkap. Jika terlampaui, maka permohonan dianggap diterima</p> <p>8. Seksi P3 mengirim Surat Keputusan lembar 1 ke WP dan mengarsip Surat Keputusan lembar 2.</p>							



1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan atas SPPT PBB dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan.
2. Wajib Pajak mengisi SPOP dan LSPOP sesuai dengan data yang ingin dibetulkan secara jelas dan benar serta menandatangani dengan mencantumkan nama jelas.
3. Wajib Pajak mendaftarkan permohonan pembetulan dengan kelengkapannya melalui petugas pelayanan PBB-P2.
4. Petugas Pelayanan PBB menerima permohonan dan kelengkapan berkas pendaftaran kemudian meneliti kelengkapan persyaratan.
5. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran dan dinyatakan lengkap, selanjutnya akan diterbitkan tanda terima pendaftaran;
6. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan Subjek Pajak dan Objek Pajak akan dilakukan penelitian Kantor/Lapangan terhadap berkas permohonan, kemudian akan diterbitkan Keputusan Pembetulan paling lama 22 (dua puluh dua) hari kerja terhitung setelah dan/atau setelah tanda terima pendaftaran diterbitkan.

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

JL. Tanah Kuning, Kel. Kljang Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah

14 Hari kerja

Terhadap penerimaan berkas pendaftaran dan dinyatakan lengkap, terhitung setelah tanda terima pendaftaran diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Pembetulan SPPT-PBB

Pengaduan Layanan

- Kotak Pengaduan dan Saran
- bpprdbintan@gmail.com